

Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan

Deception in the Perspective of Criminal Law: An Analysis of Judges' Juridical Reasoning In Determining the Elements of Fraud

Alwan Hadiyanto, Emy Hajar Abra, Linayati Lestari

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
alwan.hadiyanto@gmail.com

Abstrack

This research aims to analyse the interpretation and application of the element of deception by judges in cases of criminal fraud based on juridical considerations in court decisions, especially in the context of the legal relationship of agreements. In judicial practice, there is often an overlap between the realms of civil and criminal law, especially when a default is qualified as fraud. This raises legal issues that require consistent and rational juridical reasoning from judges. The urgency of this research lies in the need to understand how judges assess and interpret the elements of deceit that are often in a grey area, as well as how judges' discretion is used to integrate legal norms with a sense of substantive justice. The method used is a normative legal research method, with a statute approach, which examines the provisions in the old and new Criminal Code (KUHP) that are relevant to the element of deception. This research also uses a literature study and analysis of court decisions to strengthen the theoretical and practical basis. The novelty of this research lies in its focus on aspects of judges' juridical reasoning in interpreting the elements of deceit, not merely on procedural aspects or sociological phenomena, so that it is expected to contribute to strengthening the quality of legal considerations in criminal justice practice. This study recommends that law enforcement authorities adopt a more rigorous juridical reasoning approach in distinguishing between breach of contract and criminal fraud to prevent the criminalization of civil cases.

Keywords: *Deceit; Default; Fraud*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran dan penerapan unsur tipu muslihat oleh hakim dalam perkara tindak pidana penipuan berdasarkan pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan, khususnya dalam konteks hubungan hukum perjanjian. Dalam praktik peradilan, sering kali ditemukan tumpang tindih antara ranah hukum perdata dan pidana, terutama ketika suatu wanprestasi dikualifikasikan sebagai penipuan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan penalaran yuridis yang konsisten dan rasional dari hakim. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hakim menilai dan menafsirkan unsur tipu muslihat yang kerap berada di wilayah abu-abu, serta bagaimana diskresi hakim digunakan untuk mengintegrasikan norma hukum dengan rasa keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru yang relevan dengan unsur penipuan. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dan analisis terhadap putusan pengadilan untuk memperkuat landasan teoritik dan praktis. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap aspek penalaran yuridis hakim dalam menafsirkan unsur tipu muslihat, tidak sekadar pada aspek prosedural atau fenomena sosiologis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kualitas pertimbangan hukum dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan penalaran yuridis yang mendalam dalam membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan, guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap perkara perdata

Kata kunci: Tipu Muslihat; Penipuan; Wanprestasi

1. PENDAHULUAN

Menjadi hakim bukanlah tugas yang ringan. Selain berfungsi sebagai pengadil dalam sistem peradilan, hakim juga memikul peran moral sebagai representasi keadilan yang dalam budaya hukum kerap disebut sebagai "wakil Tuhan di muka bumi". Sehingga tidak mengherankan jika para hakim memperoleh gelar kehormatan "Yang Mulia" sebagai bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab besar yang mereka emban.¹ Seorang hakim dituntut untuk tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga memiliki kepribadian yang luhur, integritas tinggi, dan sikap yang adil tanpa keberpihakan. Dalam setiap putusannya, hakim harus berpijak pada prinsip keadilan, kebenaran, serta norma hukum yang berlaku, karena melalui keputusan merekalah nasib seseorang dapat berubah secara signifikan.² Maka dari itu, ketika seorang hakim justru menyalahgunakan kewenangannya, terlibat dalam praktik korupsi, atau menjadi bagian dari jaringan mafia peradilan, tindakan tersebut tidak hanya mencederai institusi peradilan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.³ Dalam konteks tersebut, pemberian sanksi yang tegas, bahkan hukuman paling berat sekalipun, menjadi layak dipertimbangkan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelanggaran etika dan hukum yang sangat serius.

Hakim memiliki metode penafsiran tersendiri dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Hal ini berbeda dengan penafsiran hukum pada umumnya.⁴ Penafsiran hukum merupakan proses pencarian makna terhadap norma atau ketentuan hukum yang dilakukan oleh ahli hukum atau praktisi dalam menafsirkan objek, subjek, maupun peristiwa hukum.⁵ Sementara itu, penafsiran hakim adalah metode penalaran yang digunakan secara spesifik oleh seorang hakim dalam rangka merumuskan dan menetapkan putusan terhadap perkara konkret yang sedang ditanganinya. Dalam praktiknya, hakim dapat menggunakan pendekatan penafsiran hukum secara umum, namun kemudian mengerucutkannya melalui sudut pandang yuridis yang lebih kontekstual dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Penafsiran hakim mengandung dimensi diskresi yang didasarkan pada integrasi antara teks normatif dan pertimbangan keadilan substantif, sehingga mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.⁶

¹ Ma'adul Yaqien Makkarateng, "Pengaruh Kode Etik Profesi Terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum Di Indonesia," *Al-Risalah*, Jurnal 3, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2666>.

² Komisi Yudisial, "Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," Mahkamah Agung Republik Indonesia (Jakarta: Mahkamah Agung, 2009).

³ Vinsensius Tamelab et al., "Problematika Pelaksanaan Etika Profesi Hakim Dalam Dunia Peradilan," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1 (2024): 123–35, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2650>.

⁴ Mahmuda Pancawisma Febriharini Markus Suryoutomo, "Penemuan Hukum (Rechtvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.56444/hdm.v18i1.1757>.

⁵ Alfarado Emy Handayani, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum* 27, no. 1 (2025): 95–110, <https://doi.org/10.51921/chk.p6mncb10>.

⁶ Zuhro Nurindahwati, "Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Menangani Kasus Perkara," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 08, no. 01 (2025), <https://doi.org/10.47532/jirk.v8i1.1269>.

Salah satu tugas utama hakim adalah menerangi persoalan hukum yang samar menjadi terang dan dapat dipahami secara objektif melalui putusan yang adil dan berlandaskan hukum.⁷ Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menafsirkan unsur tipu muslihat dalam perkara penipuan yang berbasis pada hubungan kontraktual, serta bagaimana pertimbangan yuridis tersebut dapat membedakan antara perbuatan wanprestasi dan tindak pidana. Dalam praktik peradilan, sering kali ditemukan kasus-kasus perdata seperti wanprestasi yang memiliki irisan atau bahkan tumpang tindih dengan perkara pidana penipuan. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas dalam penegakan hukum, terutama dalam membedakan apakah suatu perbuatan termasuk wanprestasi biasa atau telah memenuhi unsur tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan juga diatur dalam KUHP baru sebagaimana dalam pasal 492 KUHP Baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sama dengan KUHP lama.

Urgensi penelitian ini muncul karena diperlukannya suatu kajian untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hakim menafsirkan dan menilai unsur “tipu muslihat” dalam perkara penipuan, serta bagaimana pertimbangan yuridis mereka dibentuk dalam konteks fakta-fakta hukum yang sering kali berada di wilayah abu-abu. Penelitian ini penting dilakukan guna mendorong konsistensi dalam penerapan hukum pidana dan mencegah penyalahgunaan pasal penipuan terhadap perkara-perkara perdata. Selain itu, pemahaman yang utuh mengenai penalaran hakim dalam menentukan unsur penipuan akan memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana dan memberikan pedoman yang lebih terukur bagi aparat penegak hukum lainnya. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik tentang hukum pidana materiil, tetapi juga memberikan acuan praktis bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan unsur tipu muslihat secara lebih proporsional.

Pembahasan mengenai irisan kasus wanprestasi dengan penipuan telah ada sejak lama. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aritama, yang membahas mengenai kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian sengketa privat, khususnya dalam kasus wanprestasi yang dikualifikasikan sebagai penipuan.⁸ Selanjutnya Mariana, yang melakukan penelitian mengenai pemahaman terkait praktik arisan on-line dan pandangan hukum terhadap praktik arisan online di kalangan masyarakat kota Sigli.⁹ Kemudian ada Agata dan Purwaningsih yang melakukan penelitian terhadap

⁷ Amri Panahatan Sihotang et al., “Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa Akan Memperhatikan Jalannya Sistem Hukum Yang Memberikan Keadilan Dan Masyarakat Desa Yang Paling Riil Dan Sebagai Demokratisasi Desa Yang Berupaya,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 332–44, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6579>.

⁸ Randi Aritama, “Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728–36, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.

⁹ Mariana, “Arisan Online Di Kota Sigli: Tinjauan Dari Segi Hukum,” *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen, Dan Akutansi* 3, no. 2 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.232>.

kekeliruan hakim dalam mengambil putusan dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Sidoarjo.¹⁰

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Aritama, Mariana, serta Agata dan Purwaningsih memiliki kelebihan dalam hal keberagaman fokus kajian yang merepresentasikan permasalahan hukum aktual di masyarakat, seperti penyalahgunaan hukum pidana dalam perkara perdata, fenomena arisan online, hingga kekeliruan hakim dalam pengambilan putusan. Hal ini menunjukkan kepedulian akademik terhadap dinamika penegakan hukum di berbagai level. Namun demikian, kekurangan dari penelitian-penelitian tersebut adalah belum adanya pendekatan komparatif yang menyeluruh untuk mengaitkan antara satu fenomena hukum dengan lainnya secara sistematis, serta keterbatasan dalam memberikan solusi normatif yang aplikatif terhadap problem hukum yang diangkat.

Pada penulisan penelitian ini, memiliki kelebihan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya karena secara spesifik mengkaji aspek penalaran yuridis hakim dalam menafsirkan unsur tipu muslihat dalam perkara pidana penipuan. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti gejala hukum di masyarakat atau kekeliruan dalam putusan, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap penguatan kualitas pertimbangan hukum di tingkat peradilan. Dengan fokus pada analisis konstruksi berpikir hakim, penelitian ini mampu mengisi celah akademik yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya, serta menawarkan perspektif kritis terhadap konsistensi penerapan unsur pidana dalam praktik peradilan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur tipu muslihat dalam perkara pidana penipuan berdasarkan pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan, serta mengkaji konsistensi dan rasionalitas penalaran hukum hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur-unsur delik penipuan, khususnya dalam konteks hubungan hukum perjanjian.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu suatu metode yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, kemudian dikaji secara komparatif melalui studi pustaka guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁰ Anelia Dewi Agata and Sri Budi Purwaningsih, "Kekeliruan Hakim Dalam Memutus Perkara Penipuan Pada Pengadilan Negeri Sidoarjo," *Research Jet Journal of Analysis and Inventions* 2, no. 4 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.6>.

¹¹ Muhammad Rudi Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer," *Reformasi Hukum Dalam Penegakan Keadilan* 1, no. 2 (2024): 89–106, <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>.

Pidana (KUHP) yang lama maupun KUHP yang baru, khususnya yang berkaitan dengan unsur tipu muslihat dalam tindak pidana penipuan.¹² Pemilihan metode dan pendekatan ini dimaksudkan agar analisis yang dilakukan dapat secara tepat menggambarkan bagaimana penalaran yuridis hakim dibentuk dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan, sehingga sesuai dengan tujuan utama penelitian ini, yaitu memahami dan mengevaluasi konstruksi pemikiran hakim dalam menentukan adanya unsur tipu muslihat dalam perspektif hukum pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai jenis tindak pidana pun turut berkembang. Pada dasarnya, pengertian tindak pidana secara eksplisit dan jelas dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pengertian tindak pidana tersebut dapat ditelusuri melalui asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*), yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan apabila belum terdapat aturan hukum yang mengatur dan menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pada saat perbuatan itu dilakukan.¹³ Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh karakter atau sifat perbuatannya, tetapi juga oleh keberadaan ketentuan hukum yang secara tegas mengatur serta memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut.¹⁴ Salah satu bentuk tindak pidana yang terus berkembang dan diperkirakan akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pencurian.¹⁵

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Tindak pidana ini dapat terjadi di berbagai lini kehidupan dan sering kali menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban.¹⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur ketentuan pidana, penipuan atau tipu muslihat diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, melakukan tipu daya, atau menyampaikan rangkaian kebohongan, sehingga mendorong orang lain

¹² Zulkarnain Pantoli, “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM),” *Journal of Human And Education (JAHE)* 4, no. 6 (2024): 1124–32, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2051>.

¹³ Fikriya Aniq Fitri, Nisaul Muftia, and Irda Trilia, “Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 202–9, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.

¹⁴ Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, and Supriyadi Supriyadi, “Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 271, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>.

¹⁵ Naavi’u Emal Maaliki, “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10023>.

¹⁶ Aina Aurora Mustikajati et al., “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>.

untuk menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan utang, dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak penipuan berupa hukuman penjara selama maksimal empat tahun.”

Rumusan pasal ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP, yakni Pasal 492, yang akan berlaku secara nasional mulai tahun 2026. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Maka setelah diketahui bunyi dari pada pasal pencurian maka haruslah di cari unsur-unsur suatu tindakan penipuan tersebut. Tindak pidana penipuan memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan menurut hukum. Pertama, pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua, tindakan tersebut harus mampu mendorong atau menggerakkan pihak lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau bahkan menghapuskan piutang. Ketiga, perbuatan itu dilakukan melalui cara-cara penipuan tertentu, seperti menggunakan nama atau kedudukan palsu, melakukan tipu muslihat, atau menyampaikan rangkaian kebohongan. Ketiga unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif agar perbuatan tersebut dapat dipidana sebagai tindak penipuan. Pada tindak pidana penipuan niat jahat pelaku untuk melakukannya diawal sudah ada, atau mens reanya sudah terpenuhi.¹⁷

Setelah unsur-unsur tindak pidana penipuan diketahui, majelis hakim akan mulai melakukan penafsiran hukum atau telaah yuridis terhadap alat bukti materiil yang telah diajukan dalam proses persidangan.¹⁸ Tindak pidana penipuan umumnya diawali dengan adanya niat dari pelaku untuk mengambil keuntungan secara tidak sah, dengan memanfaatkan keadaan atau informasi tertentu guna menipu orang lain, sehingga korban menyerahkan uang atau barang kepadanya.¹⁹ Perbuatan tersebut dikenal sebagai bentuk tipu muslihat. Sebagai contoh, ketika A berkunjung ke rumah B dengan membawa sebuah mobil mewah dan melakukan kunjungan secara intens, hal tersebut membuat B tertarik pada mobil

¹⁷ Muhammad Ridwan Lubis et al., “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan,” *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023): 261, <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.900>.

¹⁸ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah and Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

¹⁹ Aryo Fadlian Ahmad Zakki, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Korban Jasa Perbaikan Alat Komunikasi Berdasarkan Pasal 378 KUHP,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 487–98, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052166>.

milik A. Selanjutnya, A menawarkan mobil tersebut kepada B dengan harga yang tampak menarik, meskipun masih bernilai ratusan juta rupiah. Setelah itu, B mentransfer atau menyerahkan sejumlah uang kepada A. Namun, pada kenyataannya mobil tersebut tidak berada dalam penguasaan A, dan B pun tidak pernah berhasil menguasainya. Peristiwa semacam ini merupakan contoh konkret dari tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui tipu muslihat.

Untuk memperkuat pemahaman terhadap bagaimana hakim menafsirkan unsur tipu muslihat secara konkret, penting untuk meninjau putusan-putusan pengadilan yang relevan. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 15/Pid.B/2022/PN Sda, di mana terdakwa dituntut atas dugaan penipuan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena ketidakmampuan menyerahkan barang sebagaimana dijanjikan, tanpa adanya bukti niat jahat atau manipulasi informasi sejak awal perjanjian. Majelis menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan penalaran yuridis yang cermat dengan menelusuri intensi pelaku dan konteks terjadinya perbuatan hukum, serta tidak serta-merta mengkriminalisasi hubungan kontraktual.

Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 102/Pid.B/2021/PN Skh, majelis hakim menyatakan bahwa unsur tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi. Terdakwa dalam perkara tersebut secara sadar menggunakan identitas palsu dan menyampaikan informasi tidak benar dalam perjanjian sewa menyewa alat berat, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Hakim menilai bahwa sejak awal perjanjian, terdakwa telah membangun rangkaian kebohongan yang bersifat menyesatkan dan merugikan pihak lain. Majelis hakim dalam pertimbangan yuridisnya menegaskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur delik penipuan dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

Dua putusan ini menunjukkan bagaimana diskresi hakim memainkan peran penting dalam membedakan perkara perdata yang bermuatan wanprestasi dari perkara pidana yang memenuhi unsur penipuan. Perbandingan ini juga menguatkan temuan penelitian bahwa diperlukan standar yang lebih jelas dan konsisten dalam penalaran yuridis hakim untuk menghindari kriminalisasi terhadap pelanggaran kontraktual yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan. Dengan demikian, urgensi penelitian ini semakin nyata, yaitu menyediakan landasan akademik bagi pembentukan pedoman yudisial yang menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum dalam perkara-perkara penipuan yang beririsan dengan sengketa perjanjian.

Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*), sebagaimana dijelaskan dalam putusan Arrest Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 30 Januari 1911, diartikan sebagai

serangkaian tindakan yang bersifat menyesatkan dan dapat menciptakan dalih-dalih palsu serta gambaran yang keliru, yang kemudian memaksa seseorang untuk mempercayai dan menerimanya. Perbedaan utama antara tipu muslihat dan kebohongan terletak pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan tindakan yang bersifat fisik atau nyata, sedangkan kebohongan lebih bersifat verbal, yakni diungkapkan melalui ucapan atau perkataan.²⁰ Istilah "kebohongan" sendiri berasal dari kata "bohong", yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu pernyataan atau keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Kebohongan ini harus telah ada ketika tipu muslihatnya dijalankan.

Hal ini berbeda dengan ingkar janji. Ingkar janji dilihat ketika setelah adanya suatu perikatan. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dapat diarahkan baik terhadap kondisi internal pelaku maupun terhadap situasi eksternal di luar dirinya. Sementara itu, janji selalu bergantung pada kemampuan atau kesanggupan pelaku sendiri, meskipun kesanggupan tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Beda dengan tipu muslihat, tipu muslihat bahkan yang lebih ekstrem adalah membuat suatu rangkaian kebohongan yang itu digunakan sebagai mata pencarian orang/pelaku untuk memperdaya orang lain.²¹

Wanprestasi dan tindak pidana penipuan memang memiliki perbedaan mendasar dalam aspek hukum acara, di mana wanprestasi diselesaikan melalui hukum acara perdata, sementara tindak pidana penipuan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam praktiknya di lapangan, batas antara keduanya tidak selalu jelas. Tidak jarang ditemukan kasus wanprestasi yang ternyata mengandung unsur delik penipuan dalam pelaksanaannya. Dalam penyelesaian perkara wanprestasi yang diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri, jika terbukti bahwa perjanjian yang menjadi dasar gugatan mengandung cacat hukum karena adanya unsur penipuan, tidak serta merta pelaku dapat langsung diproses secara pidana bersamaan dengan perkara perdatanya. Penggabungan antara gugatan perdata dan tuntutan pidana hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permohonan ganti kerugian hanya dapat diajukan jika kerugian tersebut timbul sebagai

²⁰ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 (2024): 216–30, <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.52>.

²¹ Muhammad Arullah Aqil et al., "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Dengan Tipu Muslihat Kepada PT . Adira Dinamika Multifinance Tbk Sebagai Korban Dalam Memberikan Hutang Piutang (Studi Putus Nomor 572 / PID . SUS / 2023 / PN Tjk)," *Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 2 (2024): 435–49, <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3352>.

²² Andhie Fajar Arianto, "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1601–15, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516>.

akibat langsung dari suatu tindak pidana.²³ Penyelesaian perkara wanprestasi tidak dapat digabungkan atau diperiksa dalam satu berkas bersama dengan perkara pidana. Penyelesaian harus dilakukan secara terpisah, dimulai dari pengajuan gugatan perdata terlebih dahulu. Jika dalam proses persidangan perdata hakim memutuskan bahwa akta perjanjian yang disengketakan mengandung unsur penipuan dan perjanjian tersebut dibatalkan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, barulah dimungkinkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni proses pidana. Namun demikian, kelanjutan ke proses pidana sangat bergantung pada kehendak pihak yang dirugikan, apakah akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara perdata saja atau melanjutkan ke ranah pidana.²⁴

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi tidak selalu harus diawali melalui jalur gugatan perdata. Dalam praktiknya, proses penyelesaian juga dimungkinkan dimulai dari pelaporan secara pidana, terutama apabila dalam perbuatan wanprestasi tersebut terdapat indikasi kuat adanya unsur penipuan. Titik temu antara wanprestasi sebagai pelanggaran perdata dan penipuan sebagai tindak pidana kerap kali menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Dalam konteks ini, hakim pada dasarnya telah memahami sejak awal pokok permasalahan hukum yang diajukan oleh para pihak dalam perkara tersebut.

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tetap terikat untuk hanya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya tanpa mengambil tindakan di luar kewenangannya. Artinya, meskipun hakim melihat adanya irisan antara aspek perdata dan pidana dalam suatu perkara, ia tidak dapat bertindak proaktif, melainkan harus tetap berada dalam kerangka formal kewenangannya, yaitu menyelesaikan perkara melalui putusan sela atau putusan akhir sesuai dengan permohonan atau gugatan yang diajukan.

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara tindak pidana penipuan telah membaca dan menelaah secara cermat surat dakwaan serta berita acara pemeriksaan (BAP), dan menemukan bahwa inti permasalahan justru mengandung unsur perbuatan hukum perdata, maka majelis tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses pembuktian di persidangan. Meskipun hakim telah memiliki pemahaman awal mengenai substansi perkara, penilaian atas benar atau tidaknya dakwaan harus tetap dilakukan melalui proses pembuktian yang terbuka dan berimbang. Dalam praktik peradilan, mayoritas hakim tetap

²³ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

²⁴ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

memilih untuk menyidangkan perkara tersebut hingga akhir proses persidangan, guna memastikan apakah unsur-unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi.

Apabila dalam proses persidangan terbukti bahwa yang terjadi hanyalah perbuatan hukum perdata, maka majelis hakim dapat memutus perkara tersebut dengan vonis "lepas dari segala tuntutan hukum" (*onslag van recht vervolging*), yang menandakan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.²⁵ Lebih lanjut, apabila terdapat eksepsi (keberatan hukum) dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya dan keberatan tersebut didukung dengan dasar hukum yang kuat, maka majelis hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Keputusan sela ini bersifat strategis karena dapat menentukan arah kelanjutan proses persidangan.

Dalam hal ini, hakim tidak diperkenankan mengambil kesimpulan secara prematur terkait substansi perkara tanpa melalui proses pembuktian yang menyeluruh. Umumnya, para hakim berpendapat bahwa pengajuan perkara wanprestasi dan perkara tindak pidana penipuan dapat diajukan secara bersamaan, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pendekatan. Ada yang memilih untuk memeriksa keduanya secara terpisah, dan ada pula yang menunggu hingga proses pidana selesai terlebih dahulu sebelum menangani aspek perdatanya. Jika perkara pidana didahulukan, maka hakim akan fokus terlebih dahulu pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan, sementara aspek wanprestasi dikesampingkan selama proses pembuktian pidana berlangsung. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menilai apakah suatu tindakan benar-benar merupakan delik pidana atau semata-mata pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual.²⁶

4. PENUTUP

Penalaran yuridis hakim memegang peranan penting dalam menafsirkan dan menerapkan unsur tipu muslihat dalam perkara pidana penipuan yang beririsan dengan hubungan hukum perjanjian. Hakim menggunakan penalaran yuridis untuk membedakan antara wanprestasi sebagai perbuatan perdata dan penipuan sebagai delik pidana, meskipun aspek konsistensi antarputusan hakim masih dapat diperkuat melalui analisis yang lebih luas terhadap pola pertimbangan di berbagai yurisprudensi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap konstruksi berpikir hakim, bukan hanya aspek prosedural atau fenomena sosial, melainkan pada bagaimana diskresi yudisial digunakan untuk menjembatani norma hukum dengan rasa keadilan substantif. Hasil analisis terhadap sejumlah putusan menunjukkan bahwa terdapat variasi pendekatan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tipu muslihat, yang jika tidak dilakukan secara hati-hati dapat berisiko

²⁵ Fathan Muhammad Ghifary and Handoyo Prasetyo, "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K / Pid . Sus / 2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2113 (2024): 1–5, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147>.

²⁶ Abdullah, "Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan" (Jakarta, 2012).

menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan wanprestasi. Disarankan agar aparat penegak hukum, terutama penyidik dan jaksa, lebih cermat dalam mengidentifikasi intensi pelaku dan konteks perbuatan sebelum menetapkan suatu perkara sebagai penipuan. Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis atau yurisprudensi tetap untuk membedakan secara tegas antara sengketa perdata dan delik pidana penipuan, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. “Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan.” Jakarta, 2012.
- Agata, Anelia Dewi, and Sri Budi Purwaningsih. “Kekeliruan Hakim Dalam Memutus Perkara Penipuan Pada Pengadilan Negeri Sidoarjo.” *Research Jet Journal of Analysis and Inventions* 2, no. 4 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.6>.
- Ahmad Zakki, Aryo Fadlian. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Korban Jasa Perbaikan Alat Komunikasi Berdasarkan Pasal 378 KUHP.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 487–98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052166>.
- Aqil, Muhammad Arullah, Endang Prasetyawati, Suta Ramadhan, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, and Muhammad Arullah Aqil. “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Dengan Tipu Muslihat Kepada PT . Adira Dinamika Multifinance Tbk Sebagai Korban Dalam Memberikan Hutang Piutang (Studi Putus Nomor 572 / PID . SUS / 2023 / PN Tjk).” *Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 2 (2024): 435–49. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3352>.
- Arianto, Andhie Fajar. “Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1601–15. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516>.
- Aritama, Randi. “Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728–36. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 974. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Emy Handayani, Alfarado. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum* 27, no. 1 (2025): 95–110. <https://doi.org/10.51921/chk.p6mncb10>.
- Fitri, Fikriya Aniq, Nisaul Muftia, and Irda Trilia. “Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 202–9. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.
- Ghifary, Fathan Muhammad, and Handoyo Prasetyo. “Analisis Putusan Mahkamah Agung No . 2113 K / Pid . Sus / 2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2113 (2024): 1–5.

- <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147>.
- Hasibuan, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan." *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 (2024): 216–30. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.52>.
- Juita, Subaidah Ratna, Amri Panahatan Sihotang, and Supriyadi Supriyadi. "Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 271. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.
- Ma'adul Yaqien Makkarateng. "Pengaruh Kode Etik Profesi Terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum Di Indonesai." *Al-Risalah, Jurnal* 3, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2666>.
- Mariana. "Arisan Online Di Kota Sigli: Tinjauan Dari Segi Hukum." *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen, Dan Akutansi* 3, no. 2 (2024): 1–23. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.232>.
- Markus Suryoutomo, Mahmuda Pancawisma Febriharini. "Penemuan Hukum (Rechtvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.56444/hdm.v18i1.1757>.
- Mustikajati, Aina Aurora, Alamat Jalan, Ir Sutami, and Jawa Tengah. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>.
- Naavi'u Emal Maaliki. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10023>.
- Pantoli, Zulkarnain. "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)." *Journal of Human And Education (JAHE)* 4, no. 6 (2024): 1124–32. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2051>.
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto. "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Ridwan Lubis, Muhammad, Gomgom TP Siregar, Cut Nurita, Venny Fraya Hartin Nst, and Diana Lubis. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan." *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023): 261. <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.900>.
- Sihotang, Amri Panahatan, Zaenal Arifin, Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Nadya Dhea Fristianti. "Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa Akan Memperhatikan Jalannya Sistem Hukum Yang Memberikan Keadilan Dan Masyarakat Desa Yang Paling Riil Dan Sebagai Demokratisasi Desa Yang

- Berupaya.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 332–44.
<https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6579>.
- Syahputra, Muhammad Rudi. “Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer.” *Reformasi Hukum Dalam Penegakan Keadilan* 1, no. 2 (2024): 89–106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>.
- Vinsensius Tamelab, Dwityas Witarti Rabawati, Antonia I. Putri Seran, and Maria Viviana Ero Payon. “Problematika Pelaksanaan Etika Profesi Hakim Dalam Dunia Peradilan.” *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1 (2024): 123–35.
<https://doi.org/10.55606/Sscj-Amik.V2i1.2650>.
- Yudisial, Komisi. “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2009.
- Zuhro Nurindahwati. “Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Menangani Kasus Perkara.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 08, no. 01 (2025).
<https://doi.org/10.47532/jirk.v8i1.1269>.